

HUKUM ADAT DI JAMBI: MELANGSIR PERATURAN INDUK UNDANG NAN LIMA, INDUK UNDANG NAN DELAPAN, DAN ANAK UNDANG NAN DUO BELAS

Sepriana Sagala¹, Fatonah², Annisa Daffa Rifda³, Andini⁴, Denny Defrianti⁵
seprianasagala35@gmail.com¹, fatolah.nurdin@unja.ac.id², anisadaffarifda@gmail.com³,
andinidenev@gmail.com⁴, defriantidenny@gmail.com⁵

Universitas Jambi

ABSTRAK

Penelitian ini menghasilkan data kualitatif dengan mendapatkan data dari pendekatan sejarah dan dari beberapa sumber melalui jurnal. Hukum adat melayu sebagai peran penting pembentuk tatanan masyarakat di setiap daerah, termasuk kota jambi. pada konteks ini mendalami pembahasan implementasi dasar pelaksanaan hukum adat di Provinsi Jambi, dengan fokus pada beberapa bab aturan yang menjadi landasan bagi masyarakat. analisis ini memusatkan perhatian pada Induk Undang Nan lima, Induk Undang Nan Delapan, dan Anak Undang Nan Duo Belas sebagai pedoman utama dalam kehidupan hukum adat. Melalui telaah ini, pembahasan ini bertujuan untuk memahami bagaimana norma-norma dan aturan tersebut membentuk perilaku masyarakat serta peran mereka dalam menyelesaikan konflik dan menjaga keseimbangan sosial dalam konteks hukum adat Melayu di Jambi.

Kata kunci: Jambi, Implementasi, Hukum Adat.

ABSTRACT

This research produces qualitative data by obtaining data from a historical approach and from several sources through journals. Malay customary law plays an important role in forming social order in every region, including the city of Jambi. In this context, there is an in-depth discussion of the basic implementation of customary law in Jambi Province, with a focus on several chapters of rules which are the basis for the community. This analysis focuses on induk undang nan lima, induk undang nan delapan, and Anak undang nan Duo Belas as the main guidelines in the life of customary law. Through this study, this discussion aims to understand how these norms and rules shape the behavior and role of their community in resolving conflicts and maintaining social balance in the context of Malay customary law in Jambi.

Keywords: *Jambi, Implementation, Customary law.*

PENDAHULUAN

Hukum adat Melayu Jambi yaitu sebagai sistem pandangan hidup masyarakat Jambi yang kokoh. Pandangan hidup ini dapat dilihat dalam Seloko adat. Beberapa wujud budaya di dapat diartikan bahwa budaya melayu Jambi adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya masyarakat Melayu Jambi baik bersifat fisik maupun non fisik. Kebudayaan ini diperoleh melalui hasil belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya (Indrayani dan Syuhada, 2020). Dalam kehidupan sehari-hari, manusia terlahir dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, dan seiring berjalannya waktu, mereka mengatur perilaku mereka sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Hukum adat pun tumbuh dan terbentuk dari kebiasaan kebiasaan masyarakat yang dijalankan secara terus-menerus. Pertumbuhan hukum adat dikatakan subur jika sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tersebut. Namun, jika hukum adat tidak lagi relevan dengan kehidupan nyata dan nilai-nilai masyarakat, maka hukum tersebut dapat ditinggalkan. Peranan Jambi dalam sejarah telah melahirkan berbagai ragam budaya dalam masyarakat Jambi (Supian et al., 2017). Hal inilah yang harus kita jaga hingga saat ini agar generasi mendatang tetap bisa mengenal dan menjalankan tradisi adat istiadat dan budaya yang dimiliki oleh generasi terdahulu mereka. Keberagaman suku dan etnis yang ada di Jambi juga membuat budaya Melayu berbeda

dengan melayu yang ada di wilayah lain. Untuk tetap terjaganya tradisi budaya melayu Jambi, maka pemerintah propinsi Jambi masih mempertahankan lembaga adat agar bisa menjadi wadah dalam melestarikan budaya yang ada tetap bertahan hingga saat ini. Pentingnya pemahaman terhadap hukum adat tampak ketika membahas peran pembuat undang-undang dalam menyusun hukum nasional, di mana pengetahuan tentang hukum adat dapat memberikan pandangan yang lebih baik. Begitu juga para hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, yang wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Setelah mendiskusikan istilah dan unsur-unsur hukum adat, langkah pertama selanjutnya adalah memahami dasar-dasar yang mencakup keseluruhan pengertian, sifat, dan hakikat dari hukum adat. Selanjutnya, kita dialihkan ke konteks Masyarakat Melayu di Jambi. Masyarakat ini memiliki keunikan tersendiri yang tercermin dalam bahasa, budaya, dan norma-norma sosialnya. Dengan Bahasa Melayu sebagai medium sehari-hari, mereka memelihara warisan budaya melalui seni, musik, dan tarian tradisional. Hukum adat Melayu di Jambi memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan sehari-hari, mencakup adat istiadat, upacara adat, dan tata cara lainnya. Sebagian besar masyarakat Melayu di Jambi masih terlibat dalam pertanian dan mengandalkan sumber daya alam setempat. Keberagaman etnis menjadi ciri khas masyarakat di Jambi, menciptakan kekayaan budaya yang unik. Dengan mayoritas beragama Islam, nilai-nilai keagamaan memberikan landasan moral dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan kekeluargaan yang erat, solidaritas masyarakat, dan rasa saling menghormati turut membentuk kehidupan sosial masyarakat Melayu di Jambi.

Masyarakat Mengharuskan Memelihara Kebersamaan serta Persatuan dan Kesatuan untuk menegakkan Hukum, Baik pada hukum adat maupun hukum nasional, seperti pada seloko adat dibawah ini : "Alim sekitab cerdas secendikio, betino semalu jantan basopan. Seibat bak nasi, setuntum bak gulai. salah penghulu pecat, tidak di hukum penghulu pecat". Pada seloko tersebut tersirat bahwa masyarakat adat jambi mengakui ada nya tingkatan hukum yang lebih tinggi yang berlaku disamping hukum adat. Akan tetapi segala permasalahan yang ada harus diselesaikan dahulu secara adat mengacu kepada hukum yang lebih tinggi. sehingga hukum adat jambi senantiasa berpedoman pada ketentuan agama.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengakui keberadaan hukum adat dalam hukum nasional, yang tertuang dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hukum adat. tetap eksis dan sesuai dengan perkembangan dan asas-asas masyarakat, menikmati hak-hak tersebut. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam undang-undang." Demikian pula Pasal 28 ayat 1 (3) berbunyi: "Seiring dengan berkembangnya zaman dan peradaban, penghormatan terhadap komunitas tradisional Identitas dan hak budaya Hukum adat tidak harus diakui oleh kekuasaan negara, namun harus muncul, maka pada ketentuan pasal-pasal dan UUD Negara Republik Indonesia tersebut, jadi dapat dikatakan bahwa hukum adat diakui keberadaanya sepanjang hukum adat itu masih hidup, serta sesuai dengan perkembangan Masyarakat (Pahlefi, 2018).

Jambi merupakan salah satu daerah yang mayoritas penduduknya Melayu dan bisa disebut Melayu Jambi yang sudah lama diakui keberadaan masyarakat hukum adatnya. Jambi Mayoritas penduduk di wilayah tersebut berbahasa Melayu, dan masyarakat Jambi sangat menaati hukum adat dalam pergaulan sehari-hari. Dalam seloko adat kota Jambi tertulis "adat itu berdasarkan syara', dan syara' berdasarkan kitabullah" (Pahlefi, 2018). Berdasarkan latar belakang awal di atas, maka dapat disimpulkan pertanyaannya adalah apa yang menjadi landasan dasar hukum adat Jambi yang harus dipatuhi oleh masyarakat Jambi

METODE PENELITIAN

Pada dasarnya penelitian ini dengan melalui metode kualitatif dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari sumber-sumber seperti journal, buku dan lain sebagainya yang dapat dijadikan referensi terpercaya untuk penelitian ini. Fokusnya penelitian ini tertuju untuk meningkatkan pemahaman tentang implementasi Dasar pelaksanaan hukum adat Jambi terdiri atas beberapa bab peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat. serta memahami bagaimana norma dan aturan tersebut membentuk perilaku masyarakat serta perannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hukum adat di jambi telah terbentuk sistem atau peraturan aturan hukum adat nya yang memiliki beberapa bab peraturan yang seluruh masyarakat itu harus dan wajib mengikuti dan ditaati oleh masyarakat jambi.sejak dahulu atau masa yang telah lama menerapkan sistem adat yang sudah terbentuk berdasarkan alquran dan hadist seperti 'syara' besandi kitabullah' maka dari itu untuk semua permasalahan itu harus dan berdasarkan asas pada aturan hukum adat jambi,yang terdiri atas 3 yaitu , Induk Undang Nan lima , Induk Undang Nan dalapan dan Anak undang Nan duo Belas.

1.Anak Undang Nan Lima

Terdapat beberapa peraturan isi Induk undang Nan lima berupa titian tereh batanggo batu, cermin nan idak kabur, lantak nan idak goyah, nan idak lapuk keno hujan idak lejang keno paneh dan kato saiyo, dasar yang pertama

- titian tereh batanggo batu atau tiitian teras bertangga batu ini menjelaskan berati hukum ada itu sudah pasti harus mengikuti sesuai dengan al-hadist Rasulullah, seperti sloko adat "Adat besandi syara', syarak' besandi kitabullah" jadi hak ini sudah sebagai tuntunan yang harus sudah sesuai ajaran tersebut.
- Cerminanan idak kabur atau cermin yang tidak buram, disebut juga serambi nan diturut atau serambi yang diikuti bahwasanya yaitu ketentuan yang sudah ada dimasa lama atau abad itu telah sangat terbukti kebenarannya dan sudah pasti diikuti dari generasi ke generasi, yang sudah diangkat menjadi hukum adat atau bisa disebut yurisprudensi dengan dasar ini disebutkan seloko adat baju bajaut nan dioakai , basesao bajahami , batunggu parehsan , bapendsm baukupuran.
- lantak nan indah goyang atau gubub diatas sungai yang tidak goyah hukum harus adil jujur serta tidak sama sekali dapat pilih kasih dan sudah menentukan dalam hukum adat. Keempat nan idak lapuk keno ujan , idak lejang keno paneh atau yang tidak lapuk kena hujan , tidak keropos kena panas yang bermaksud ini sudah kebenaran yang tidak dapat berubah lagi seperti seloko diajak layu ,diambat mati.
- nan idak lapuk keno ujan, idak lejang keno paneh atau tidak lapuk kena hujan tidak keropos kena panas termasuk yang berpegangan pada suatu kebenerann yang tidak akan berubah sebagai seloki seperti dianjak layu, diambat mati.
- kato saiyo atau kata seiyab,kesepakatan ,mufakat yang mengandung arti apapun itu pada persoal soalan susah itu bisa diselesaikan secara mufakat yang bisa diselesaikan pada pegangan bersama. Induk undang nan lima ini sebagai hukum adat yanf harus berdasarkan pada prinsip yang terkandung di induk undang nan lima.

2.Anak Undang Nan Dalapan

Anak undang nan dalapan terdiri beberapa dasar hukum penting seperti dago dagi, sumbang salah, amun sakai, upeh racun, tipu tepo, maling curi, tikam bunuh dan siyuh bakar. Penjelasan

- dago-dagi seperti membuat fitnah memprovokasi kepada negeri menjelekan sebuah negeri seperti pada seloko menengadah air terjun tinggi, mengganggu tawon yang

menyengat hukuman kejahatan seperti inilah akan dijerat dengan dilipat duakann berupa satu ekor kerbau, delapan ratus genteng beras , delapan ratus kelapa, delapan kabung kain putih dan terakhir salamak samanih.

- sumbang salah ini mengartikan bahwa pendapat yang tidak baik dipandang atau tidak layak atau perbuatan yang sudah jelas sekali tidak baik sudah harus dikenain hukuman yang sudah ditentukan dengan denda satu ekor ayam, satu gantang beras , dan sebuah kelapa serta setinggi tingginta seokar kambing, empat pukuh gabteabg beras dan satu kabung kain. Sebelum itu sumbang salah ini terbagi menjadi beberapa bagian atau macam nya,
 - A. Sumbang Panggimak** atau salah melihat seperti kita memandangi seseorang dengan tidak sopan sekali contohnya melihat memandangi perempuan yang mengarah pada bagian tertentu atau dijamin sekarang disebut pelecahan dari mata.
 - B. Sumbang Bakato** atau salah berkata, yang ini sudah mengarah ke arah cabul hal hal yang tidak pantas senonoh dan caci maki atau dijamin sekarang disebut jorok atau berkeinginan memperkosa.
 - C. Sumbang Kaduduk** atau salah duduk, dimaksudnya itu seperti laki laki dengan perempuan yang belum muhrim atau belum halal sah bukan suami dan istri maka itu haram atau juga seorang tidak dikenal menjadi tamu dirumah nya .
 - D. Sumbang Bajalan** atau salah berjalan, dijamin sekarang ini mereka yang pacar pacaran kencang dan segala macam yang bukan istri suami atau muhrim itu tanpa hal yang tidak penting haram.
 - E. Sumbang Bujuk Malindang Tebing**, mengintip atau melihat perempuan mandi disungai diluar ini sudah pelanggaran tindakan yang sangat asusila bisa di hukum berat.
 - F. Sumbang Baraumauluk Lantak**, bahasa kasar sekarang ini itu mandi bersama baik itu di kolam satu setipian atau mandi berdua dikamar mandi dengan orang yang sudah jelas bukan muhrim baik itu perempuan dengan lelaki udah pasti dilarang.
 - G. Sumbang Mmaluncup Bungo**, ini yang tidak boleh dilakukan para lelaki jika ingin menggendong bayi atau mencium bayi yang sedang di pangkuan ibu nya atau sedang disusui ibu nya.
- **amun sakai**, ini sudah paling parah sudah maling membunuh pula, merampas harta merampok membunuh tindakan kejam yang sudah pasti berat hukuman nya, samun atau perampokan ini terbagi beberapa macam yang pertama samun si gajah duman ini perampokan sejenis rampok yang terjadi di hutan hutan jika pelaku hendak tertangkap akan susah untuk di tangkap maka itu disebut hukum rimba. Kedua samun si menti duman, ini sejenis perampokan yang dapat terjadi pada pemukiman yang berbatasan dengan hutan, perampokan akan beraksi sudah pasti nya ditangkap akan dikenai hukuman berat dengan satu ekor kerbau, seratus gantang beras srstus buah kelapa dan sslamak samanih. Ketiga samun diadun dumann ini merupakan perampokan yang terjadi di desa desa atau jauh dari kota maka dari itu pelaky harus kena hukuman satu ekor kerbau seratus gantang berss dan salamak samanih. Keempat samun si kati duman ini perampokan yang terjadi saat ditengah keramaian penduduk jika terdapat korban yang dirampok meninggal atau lebam luka dan siperampok tidak mengembalikan barang yang dirampok maka perampok akan diserahkan kepada pihak yang berwajib.
- **upeh racun**, ini tindakan yang sangat fatal seperti meracuni orang orang atau membunuh dengan perlahan akan sangat dikenai sanksi berat dengan bayar satu ekor kerbau, empat ratus gantang beras, emoat ratus buah kelapa kaint putih empat kabung dan salamak samanih.
- **tipu tepo**, ini sudah pasti merugikan orang lain dengan menggunakan tipu tipu atau bujuk rayu dan tidak jujur sama sekali, jika pelaku ini tidak ingin mengembalikan

barang yang ditipu maka akan didenda berupa satu ekor ayam satu gantang beras dan satu kelapa.

- **Pertama**, maling curi, seperti maling pada umumnya masuk menyelip ke rumah korban apabila si pelaku maling sudah pasti dikenakan denda satu ekor ayam satu gantang beras dan satu buah kelapa.

Ada beberapa macam bagian bagian pada maling curi ini yaitu yang pertama cacak sejenis maling yang merampas merebut barang perhiasan atau barang lain yang ada di korban atau disebut dengan pencopetan. Kedua rebut rampeh pelaku merebut atau ambil paksa kepada korban jika telah dikasih maka akan pergi ini disebut memalak atau pemalakan. Ketiga maling bapanghit ini maling yang melakukan dirumah korban dengan cara bantuan dari salah satu orang yang ada dirumah tersebut. Keempat maling bakadaan jenis maling dilakukan dengan mengintai kondisi rumah korban hingga si pelaku tidak ketahuan dan tidak meninggalkan jejak atau juga bisa si pelaky adalah orang rumah jtu sendiri jika itu disebut dengan maksud lain dan bukan pencurian.

- jarah bapaninjau atau penjerah mempunyai penyelik jenis ini dilakukan dengan mebayar orang lain untuk mengamati rumah si korban untuk melihat kondisi sekitar.
- tikam bunuh sebuah tindak tindakan dengan melukai orang lain tanpa adanya sebuah senjata atau alat untuk menghilangkan nyawa atay menggunakan senjata yang disebut membunuh seperti biasa akan dikenakan sanksi nya satu ekor kerbau dan beras, kelapa kain putih dan bumbu bumbu.
- siyuh bakar ini tindakan dengan melakukan membakar lahan perkebunan pertanian atau lahan orang lain dengan merusak maka pelaku wajib harus mengganti semua kerugian tersebut.

3 Induk Undang Nan Duo Belas

Sama halnya dengan asas-asas yang lainnya, induk undang nan duo belas juga memiliki aturan-aturannya tersendiri yang sudah ditetapkan, dan masyarakat Jambi tersebut harus mengikuti dan mentaati dengan ketetapan aturan yang sudah berlaku, berikut adalah penjelasannya:

- **Lembam Baluh Di Tepung Tawar.**

Maksud dari aturan tersebut adalah ketika seseorang melukai seseorang lainnya maka dia harus mengobatinya sampai sembuh.

- **Luko luki dipampek.**

Aturan tersebut menjelaskan tentang pembayaran denda terhadap kejahatan yang melukai fisik orang lain, luka-luka tersebut terbagi dalam menjadi 3 bagian dan memiliki golongannya masing-masing berikut kategorinya:

1. Luko rendah

Ini Seperti Luka yang tidak sangat parah tapi bisa dapat ditutupi dengan pakaian, pampehnya itu berupa seekor ayam satu gantang beras dan sebuah kelapa.

2. Luko tinggi

Luka yang ada pada bagian wajah atau tempat yang tidak tertutup pakaian dan tidak terlalu parah, didenda berupa seekor kambing, dua puluh gantang beras dan sebuah kelapa.

3. Luki

Dikiasan gambaran seperti pepatah afat antaro jangat dengan daging takuak, putuih uhat taincung tulang, dahah nan tapecik atau artinya antar kulit dengan daging terpisah, putus urat nadi, patah tulang, darah yang terpecek. Hukumannya seperti ini berupa setengah bangun, seperti berupa pembayaran seekor kerbau yang disertai seratus gantang beras, seratus buah kelapa dan seratus kain kabung putih yang disertai dengan salema samanih.

- **Mati di bangun.**

Ialah hukuman yang terhadap pelaku pembunuhan adalah bangun, seperti pembayaran berupa seekor kerbau yang disertai dengan beras, kelapa, kain putih dan bumbu-bumbunya. Adapun pembagian pembunuhan yang terjadi yaitu:

1. **Cincang Marajo cincang**

Pembunuhan yang dilakukan secara sengaja seperti dihukum dengan bangun penuh, yaitu pelaku atau keluarga pelaku (waheh) diwajibkan dengan membayar satu ekor kerbau yang di sertai dengan empat ratus (400) gantang beras, empat ratus (400) kelapa dan empat ratus (400) kabung kain putih yang disertai juga dengan salema samanih.

2. **Nyincang (pembunuhan seperti sengaja)**

Selanjutnya ialah mendapatkan dengan hukuman imbang bangun ialah hukuman setengah dari hukuman di atas, dengan cara menyerahkan seekor kerbau disertai dua ratus (200) gantang beras, dua ratus (200) buah kelapa dan dua ratus (200) kain kabung putih yang disertai salema samanih.

3. **Tacincang (pembunuhan tidak sengaja)**

Pelaku mendapatkan ancaman berupa separuh bangun yaitu berupa pembayaran seekor kerbau yang disertai dengan seratus (100) gantang beras, seratus (100) buah kelapa dan seratus (100) kabung kain putih yang disertai dengan salema samanih.

- **Samun atau perampokan**

Samun atau perampokan ini terbagi beberapa macam yang pertama samun si gajah duman ini perampokan sejenis rampok yang terjadi di hutan hutan jika pelaku hendak tertangkap akan susah untuk di tangkap maka itu disebut hukum rimba. Kedua samun si menti duman, ini sejenis perampokan yang dapat terjadi pada pemukiman yang berbatasan dengan hutan, perampokan akan beraksi sudah pasti nya ditangkap akan dikenai hukuman berat dengan satu ekor kerbau, seratus gantang beras seratus buah kelapa dan salamak samanih. Ketiga samun diadun dumann ini merupakan perampokan yang terjadi di desa desa atau jauh dari kota maka dari itu pelaky harus kena hukuman satu ekor kerbau seratus gantang beras dan salamak samanih. Keempat samun si kati duman ini perampokan yang terjadi saat ditengah keramaian penduduk jika terdapat korban yang dirampok meninggal atau lebam luka dan siperampok tidak mengembalikan barang yang dirampok maka perampok akan diserahkan kepada pihak yang berwajib. terdapat bagian menjadi 3 macam golongan masing masing berikut kategorinya: luko rendah atau luka yang tidak parah dan tidak terlalu memparparah hingga bisa di tutupin oleh pakaian, pampeh nya berupaa satu ekor ayam , satu gantang beras dan satu buah kelapa.

- **luko tinggi** atau luka yang ada terdapat pada wajah yang tidak tertutup pakaian dan yang tidak terlalu parah sekali. didendai berupa satu kambing , dua puluh gantang beras sebuah satu kelapa.
- **luki atau kiasan** seperti afatantaro jangat dengan daging tuak , putih uhut taincung tulang, dahah nan tapacik. hukumannya ialah berupa pembayaran satu ekor kerbau dengan seratus gantang beras, seratus kain kabung putih yang disertai dengan salama samanih.
- **mati dibangun** atau juga disebut sebagai hukuman kepada sang pelaku yang pembunuhan ialah bangun berupaa sanksi pembayaran satu ekor kerbau yang juga beserta dengan beras, kelapa, kain putih dan bumbu bumbu. ada pyla pembagian pembunuhan yang terjadi seperti:

- **Cincang Marajo Cincang**

atau disebut pembunuhan yang dilakukan dengan sangat sengaja seperti ini harus dihukum dengan bangun penuh yaitu pelaku atau keluarga pelaku harus dan sangat wajib sekali membayarkan berupaa satu ekor kerbau dan disertai dengan empat ratus gantang

beras, empatratus kelapa dan empatratus kabung kain putih yang berupa juga dengan salama samanih

- **nyincang atau pembunuhan** dengann sangat sengaja ialah harus mendapatkan timbal balik hukuman setimpal atas dasar hukuman diatas dengan menyeragkan satu ekor kerbau besertai duaratus gantang beras, duaratus buah kelapa dan duaratus kain kabung pytih yang diseratai salama samanih.
- **tacincang** atau juga disebut pemebunuhan dengan cara tidak sengaja pelaku ini akan terjerat mendapatkan hukuman ancaman berupa separuh bangun iala dengan membayar satu ekor kerbau yang disertai dengan seratus gantang beras, seratus buah kelapa dan seratus kain kabung putih yang juga disertai salama samanih.

• **Salah Makan Diluahkan**

Salah bawo dibalikan, salah pakai diluruskan (salah makan diganti, salah bawah dikendalikan, salah pakai dilepaskan) yaitu adalah sebuah kewajiban berupa mengembalikan hak orang lain apabila menggunakannya dan jika menyebabkan kerugian maka harus menggantinya.

• **Utang kecil dilunasi**

Utang gedang diangsu (dilunasi), hutang besar diangsur. Merupakan sebuah kewajiban bagi debitor yang harus melunasi hutangnya pada preditor dengan caranya cash atau dibayarkan secara langsung ataupun diangsur.

• **Golok gadai**

Timbang lalu yang berarti harta yang digadaikan atau yang dijadikan anggunan atas suatu hutang akan menjadi hak atas kepada yang memberikan hutang tapi apabila telah lewat masa tenggatnya.

- **Tegak mangintai lengang**, dudok mangintai kelam, tegak duo bagandeng duo, salah bujang dengan gadih kawin

Kalimat di atas memiliki makna yaitu Perbuatan Berdiri dan Mengintai, Menanti Kedamaian, Duduk dan Menanti Kegelapan, serta Dua Orang Menyilangkan Tangan merupakan contoh Perkumpulan Remaja yang melanggar ajaran agama dan adat. Jadi ketika mereka menikah Sebelum keduanya menikah, masing-masing pihak mendapat denda satu ekor kambing, dua puluh gantang beras, dan dua puluh buah kelapa dan adat, seperti berduaan di tempat yang sepi yang bukan sesame muhrimnya, maka dinikahkan jika belum juga mereka keduanya dinikahkan maka dari masing-masing pihak dikenai denda seekor kambing dua puluh (20) gantang beras dan dua puluh (20) buah kelapa.

- **Mameki mangentam tanah, mangu lung lengan baju, manyingsing kaki seluar**(memeki menghentam tanah, menggulung lengan baju, menyingsing kaki celana ke atas)
Merupakan menantang orang berkelahi, apabila orang yang ditantang tersebut orang biasa, maka akan dikenakan denda satu ekor kambing, dua puluh (20) gantang beras, dan apabila jika yang ditantang adalah pejabat maka dendanya satu ekor kambing dan empat puluh (40) gantang beras.
- **Manempuh nan basawah, manjat nan rebak**
Kalimat di atas memiliki makna tentang memasuki daerah terlarang atau juga memasuki Perkebunan orang lain yang sudah dipagar atau dibatasi tanpa izin yang memilikinya, para pelaku pelanggar ini di dendai berupa hukuman satu ekor ayam, satu gantang beras dan satu buah kelapa.
- **Maminang di ateh pinang, manawah di ateh tawah**
Kalimat diatas juga mempunyai artinya tersendiri yang bermakna tentang meminang gadis yang telah dipinang oleh orang lain dengan menawar suatu barang dalam tawaran orang lain. Pelaku ini akan dikenai dendaa dengan berupa satu ekor kambing dan dua puluh (20) gantang beras.

- Bapaga siang, bakandang malam
Sama halnya ini dan sebelumnya, kalimat-kalimat ini mengandung arti tentang peraturan-peraturan tentang hukum adat, kalimat itu berisikan tentang peraturan hal tanaman dan hewan ternak, seperti tanaman dipagari dan di jagai oleh pemiliknya pada siang hari dan hewan ternak hendaknya dikurung pada kandangnya di malam hari. Jika suatu saat hewan ternak merusak tanaman serta rumah ataupun perkarangannya pada malam hari, maka pemilik hewan itu berhak dimintai ganti rugi. Jika sebaliknya hewan itu merusak sesuatu pada siang hari maka tidak bisa dapat dimintai ganti rugi tersebut yang diakibatkan dari kerusakan tersebut.
- Beberapa yang telah dijelaskan pada anak undang induk undang tersebut bahwasanya peraturan itu telah dan memang sudah ada sebagai suatu adat dimana sejak kita sudah lahir dan tempat dimana kita tinggal memang seharusnya sudah harus di patuhi aturan tersebut. Masyarakat melayu jambi memang sangat mengikuti ajaran ajaran yang sudah terbukti dari alqur'an sebagai pedoman mereka senantiasa supaya kehidupan serta keberlangsungan antar sesama menjadi rukun dan tidak pecah belah, jika melanggar maka konsekuensinya sudah pasti akan dikenakan. seperti "dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung" Jadi setiap masyarakat yang telah berada didalam kawasan tempat kota jambi sudah pasti wajib mengikuti aturan aturan yang telah ada ditempat tersebut. Hal inilah juga membuktikan bahwa aturan yang terdapat di adat melayu kota jambi sudah sesuai dengan syariah ajaran ajaran kitabullah yang tidak menyimpang dan searah serta sejalan. adat melayu kota jambi memang sudah sakral dan tidak bisa diubah serta di ganggu gugat karena itu bukan hal nya di kawasan jambi termasuk kawasan lain pasti mempunyai aturan aturan norma adat yang harus di junjung dan dipatuhi dikarenakan untuk melestarikan ketradisional adat dan kearifan lokal adat maka dari itu dimana pun berada sudah pasti mempunyai hal tersebut.

Kami sebagai manusia yang merupakan asal dari adat ini sudah pasti selalu mengikuti aturan tersebut dan berada di lingkungan yang memang benar baik nya serta nilai tradisional yang masih ada walau generasi generasi datang ada hal nya juga tradisional itu telah mulai menghilang sedikit demi sedikit tapi peraturan aturan adat tetap tidak akan pernah hilang sampai kapanpun.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tentang hukum adat di Jambi, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum adat di Jambi memiliki fondasi yang kuat dan terstruktur. Terdapat tiga tingkatan sebuah aturan yang memang harus dipatuhi oleh masyarakat, yaitu Induk Undang Nan Lima, Induk Undang Nan Delapan, dan Anak Undang Nan Duo Belas.

1. Induk Undang Nan Lima: Merupakan dasar utama hukum adat Jambi yang bersumber dari ajaran Al-Quran dan Hadis Rasulullah. Prinsip "Adat bersendi Syarak, Syarak bersendi Kitabullah" menjadi landasan utama dalam menetapkan hukum adat. Adapun yang termasuk kedalam Induk Undang Nan Lima yaitu, Titian Tereh Batanggo Batu (titian teras bertangga batu), Cermin nan Idak Kabur (Cermin yang tidak kabur) dan disebut dengan serambi nan diturut (Serambi yang diikuti), Lantak nan Indah Goyang (Gubuk di atas Sungai yang tidak goyah), Nan Idak Lapuk Keno Ujan, Idak lekang Keno Paneh (Yang tidak lapuk kena hujan, tidak keropos kena panas), dan Kato Saiyo (kata seiya, kesepakatan, mufakat).
2. Induk Undang Nan Delapan: Membahas berbagai pelanggaran terhadap pemerintah dan masyarakat, seperti fitnah, provokasi, dan kekacauan dalam negeri. Aturan ini juga mengatur tentang hukuman bagi pelaku kejahatan, termasuk sumbang salah, amun

sakai, upeh racun, dan tipu tepo. Adapun yang termasuk kedalam Induk Undang Nan Delapan yaitu, Dago-dagi, Sumbang salah, Amun Sakai, Upeh Racun, Tipu tepo, Maling curi, Tikam bunuh, dan Siyuh bakar.

3. Anak Undang Nan Duo Belas: Menetapkan hukuman dan pembayaran denda untuk berbagai jenis pelanggaran, termasuk luka-luka, pembunuhan, pencurian, dan perusakan. Sistem hukum ini memberikan penekanan pada pemulihan hak dan penggantian kerugian kepada korban. Adapun yang termasuk kedalam Anak Undang Nan Duo Belas yaitu, Lembam baluh ditepung tawar, Luko luki diapampek, Mati di bangun, Samun (perampokan)

Dengan demikian, sistem hukum adat di Jambi mencerminkan kearifan lokal yang mengintegrasikan nilai-nilai agama, tradisi, dan keadilan dalam menyelesaikan berbagai konflik dan masalah di masyarakat. Keseluruhan sistem ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum dan penyelesaian konflik secara adil dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Armida. (2010). Eksistensi Lembaga Adat: Studi Kasus Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pasko Batuah Kota Jambi dan Tinjauan Kritis terhadap Perda No. 5 Tahun 2007. Dalam 113 Kontekstualita (Vol. 25, Nomor 1).
- Indrayani, N., Syuhada, S., Fakultas, S., & Dan, K. (2020). Seloko Adat Melayu dalam Membangun Masyarakat Jambi yang Berkarakter dan Multikultural. Dalam Jurnal Pendidikan Sejarah (Vol. 9, Nomor 2).
- Pahlefi. (2018). Konsepsi Hukum Adat Melayu Jambi Dan Minangkabau Dalam Rangka Kearifan Hukum Adat Jambi. Dalam UIR Law Review (Vol. 02).
- Rahima Ade. (2014). Nilai Nilai Religius Seloko Adat Pada Masyarakat Melayu Jambi (Telaah Struktural Hermeneutik). Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jamb.
- Supian, O., & Defrianti, D. (2018). Eksistensi Dan Penerapan Hukum Adat Melayu Di Kota Jambi (Vol. 02, Nomor 02). <https://download.portalgaruda.org/articl>